

**EFEKTIVITAS KESADARAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT  
TERHADAP PERDA KABUPATEN GRESIK NO. 3 TAHUN 2021  
TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI  
DALAM PRESPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Syahrul Maghfiroh**

**NIM. 05040421112**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Maghfiroh

NIM : 05040421112

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara

Judul : Efektivitas Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang saya rujuk sumbernya

Surabaya, 22 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



**Syahrul Maghfiroh**

NIM. 05040421112

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syahrul Maghfiroh  
NIM : 05040421112  
Judul : Efektivitas Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Desember 2024

Pembimbing,



**Moh. Bagus, M.H**

NIP. 199511052022031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syahrul Maghfiroh

NIM : 05040421112

telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Moh. Bagus M.H  
NIP.199511052022031001

Penguji II



Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.  
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag.  
NIP. 197104172007101004

Penguji IV



Rizky Abrian, M. Hum.  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 06 Desember 2024  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. Ghodan Musafa'ah, M. Ag.  
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syahrul Maghfiroh  
NIM : 05040421112  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : [syahrumaghfiroh123@gmail.com](mailto:syahrumaghfiroh123@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

EFEKTIVITAS KESADARAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP  
PERDA KABUPATEN GRESIK NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DALAM PRESPEKTIF  
FIQH SIYĀSAH

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 November 2024

Penulis ✓

(Syahrul Maghfiroh)

## ABSTRAK

Sampah plastik merupakan permasalahan yang kompleks di Indonesia, dengan volume yang terus meningkat setiap harinya. Masalah ini tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kerusakan ekosistem, baik di daratan maupun perairan. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu a) Bagaimana Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai? b) Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* dan Perda No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai?

Penelitian ini berfokus pada implementasi perda tersebut di Kecamatan Bungah, wilayah yang sering terdampak banjir akibat penumpukan sampah plastik, khususnya di aliran Sungai Bengawan Solo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 65 responden yang terdiri dari pelaku usaha di pasar, toko tradisional, dan toko modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kecamatan Bungah terhadap Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai masih belum optimal. Meskipun perda ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai, implementasinya di masyarakat menghadapi berbagai kendala. Faktor utama yang memengaruhi kurangnya efektivitas ini meliputi rendahnya tingkat sosialisasi, keterbatasan sarana dan fasilitas seperti bank sampah, serta kurangnya alternatif ramah lingkungan yang terjangkau.

Saran yang dapat penulis ambil berdasarkan penelitian ini yaitu, meningkatkan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, menyediakan infrastruktur pendukung, seperti bank sampah di setiap desa, memberikan dukungan ekonomi berupa subsidi untuk produk ramah lingkungan, dan pemerintah harus melakukan evaluasi berkala.


UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT DAERAH.....</b>	<b>26</b>
A. Konsep Efektivitas Hukum.....	26
B. Teori Kewenangan Pemerintah.....	32
C. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).....	37
<b>BAB III DATA EFEKTIVITAS KESADARAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Bungah.....	49
B. Ketentuan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai dalam Perda No. 3 Tahun 2021.....	52
C. Paradigma Penggunaan Plastik Sekali Pakai.....	56
D. Data Penggunaan Plastik Sekali Pakai.....	58
<b>BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN PERDA KABUPATEN GRESIK NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.....</b>	<b>68</b>

A. Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda No. 3 Tahun 2021.....	68
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> dan Perda Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Wahyudi, J Prayitno H. T, and Dwi“*The Utilization Of Plastic Waste As Raw Material For Producing Alternative Fuel*”, *Jurnal Litbang XIV*, no. 1, (2018): 58-67.
- Abdullah Dudung, “*Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*” *POSITUM* 1, no. 1, (Desember 2016): 83-103.
- Aji, Arif Waskitha, Rahayu Subekti, and Sapto Hermawan. “*Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul)*,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 315–329.
- Amaliyah, Riskah Citra.Pdf, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Industri* (Malang, April 19, 2018), accessed May 19, 2024, <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/165900/1/Riskah%20Amaliyah%20Citra.pdf>.
- Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas, “*Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian*” *Jurnal Pilar* 14, no. 1, (Juni 2023): 15-31.
- Amri, Sri Rahayu, and Andi Sitti Umrah, “*Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok : Peran Kesadaran Dan Ketaatan Hukum*”, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (Februari 2022): 88-97.
- Arifin, Zaenal and Muhammad Iqbal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar,*” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (May 13, 2020): 47-64.
- Aswan, arizal, Sutini Pujiastuti L, K.A Ridwan, Fatria, Bina Trijayanti, Berliana Pratiwi L, and Rizqi Hanifah. “*Pengolahan Plastik Polystyrene Dan Polypropylene Menjadi Liquid Fuel Menggunakan Katalis Gamma Alumina (Γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Dan Zeolit Teraktivasi Dalam Single Stage Separator,*” *PPTK: Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan* 4, no. 2 (2021): 65-73.
- Bhenyamin Hoessein and Irfan Maksun, *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, (2005).
- Dewi Mulyanti, “*Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review*”, 5, No. 1 (Maret 2017): 1-27.
- Fitriani, Rini, Lalu Sumardi, and Basariah, “*Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak*” *JAMBURA: Journal Civic Education* 4, no. 1, (Mei 2024): 451-460.
- Gandara, Moh, “*Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat,*” *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (November 28, 2020): 92-99.
- Hasan, Hasanuddin, “*Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem,*” *Madani Legal Review* 1, no. 2 (December 10, 2017): 120-130.
- Hsb, Ali Marwan And Evlyn Martha Julianthy, “*Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, *Jurnal: Legislasi Indonesia*

- 15, No.2 (Juli, 2018): 1-8.
- Hsb, Ali Marwan And Evlyn Martha Julianthy, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal: Legislasi Indonesia* 15, No.2 (Juli, 2018): 1-8.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media 2020).
- Istiqomah, (Kasi Ekonomi Kecamatan Bungah), Interview. Gresik, 6 September, 2024.
- Jumaidi, “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia” *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no.1, (April 2018): 27-40.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, “Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah” (Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011).
- M, Azhar, “Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara” *NOTARIUS* 8, no. 2, (2015): 274–286.
- Masya, Famely Ruhulesin, “Sepanjang Tahun 2022, Ada 12,54 Juta Ton Sampah Plastik di Indonesia” *Kompas.com* Jernih melihat Dunia, accessed May 24, 2024, [Sepanjang Tahun 2022, Ada 12,54 Juta Ton Sampah Plastik di Indonesia \(kompas.com\)](https://www.kompas.com).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press 2020).
- Muin, Fatkhul, “Otonomi Daerah Dalam Persepektifpembagian Urusan Pemerintah-Pemerintahdaerah Dan Keuangan Daerah” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1, (Maret 2014): 69-79.
- Ningrum, Ramadhania Septia, “Penekanan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Melalui Program Youth Activist” Januari 2024, accessed October 24, 2024,
- Nurrohman, *Konsep Imamah*, (Bandung: Pustaka Al-Kasyaf 2007).
- Orlando, Galih, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, *Tarbiyah bil Qalam* VI, no. 1 (Juni 2022): 49-58.
- [PENEKANAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI MELALUI PROGRAM YOUTH ACTIVIST | Global Environmental Conservation Organization - WWF Indonesia](https://www.wwf.org/indonesia)
- Penjelasan Pasal demi pasal, pasal 13 huruf c, Peraturan daerah No. 3 tahun 2021.
- Pulungan Siryuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).
- Rahayu, Ayu. “Edukasi Bahaya Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Kesadaran Cinta Lingkungan Masyarakat” 7, no. 2 (2022): 56-67.
- Rahmanto Agus Rahmanto, Wahyuni Krisna, and Widy Angga Windyantoto, “Efektivitas Penegakan Hukum “, 11-22.
- Rahmawati, Elly Nur, Halili, and Muhammad Abdul Aziz, “Relasi Konstitusional-Kultural Bupati/ Walikota Dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 03, No. 01, (April 2023): 113-124.

- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali 2019).
- Subakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta:PTGramedia, 2001).
- Sugiarti, Yayuk, and Hidayat Andyanto, “Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan”, *Jurnal Jendela Hukum* 8, no 1 (2021): 84-92.
- Sugiyono “Gawat, Mikroplastik Perburuk Pencemaran Sampah di Dua Sungai di Gresik” *Berita Gresik*, September 11, 2020, accessed August 5, 2024, [Gawat, Mikroplastik Perburuk Pencemaran Sampah di Dua Sungai di Gresik - Surya.co.id \(tribunnews.com\)](http://www.surya.co.id/tribunnews.com).
- Telaumbanua, Dalinama, “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 4, no.1, (April 2018): 96-103.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).
- Utami, Rizki Nur, Tri Wahyuningsih, and Amah Purwaningtyas, “Kesadaran Penggunaan Plastik Sekali Pakai Mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Tidar” *NECTAR: Jurnal Pendidikan Biologi* 1, no. 1, (2020): 8-12.
- Wahyuni Krisna, Agus Rahmanto, and Widy Angga Windyantoto, “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (November, 2021): 11-22.
- Wijaya, Indra, “Sanksi Pidana Membuang Sampah Sembarangan di Kota Medan” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2, no. 2, (Juni 2021): 157-170.
- Wijayanti, Septi Nur, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2, (Desember 2016): 186-199.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Bungah, Gresik” Desember 2023, accessed October 24, 2024, [Bungah, Gresik - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.](https://id.wikipedia.org/wiki/Bungah,_Gresik)